SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 78 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengoperasian Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu menetapkan petugas administrasi dan operator yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) serta pergantian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa selaku pejabat yang menetapkan Keputusan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penunjukan petugas administrasi dan operator SIPARMAS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penunjukan Petugas Administrasi dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Ber-Basis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2742/PP.06-SD/2.2/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Siparmas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Administrasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Nama : Asmawati A.
NIP : 19820723 201012 2 002
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
Nomor Telepon : 081342223536
Email : asmakpugowa@gmail.com

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Nama : Muhammad Yusran
NIP : 19961225 202012 1 002
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Nomor Telepon : 085348768895
Email : uccayusran@gmail.com

KETIGA : Tugas dan Fungsi Petugas Administrasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS sesuai data wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
3. Melakukan monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada sesuai wilayah satuan kerja;

4. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada sesuai wilayah satuan kerja;

KEEMPAT : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1244 Tahun 2024 tentang Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 13 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

Ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Eka Hermawati